

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo dalam (Ratulangi, 2019)

Pengertian Pajak, Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat pada Negara yang di dasarkan atas undang-undang dengan sifat dapat dipaksakan guna membiayai kegiatan negara untuk kepentingan umum.

Menurut (Mardiasmo) dalam (Ratulangi, 2018) pajak yang dipungut dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut.

2.1.2 Jenis-jenis Pajak

Menurut (Manggalatung, Sabijono, Afandi) dalam (Mardiasmo) ,jenis-jenis pajak berdasarkan golongan dan sifatnya yaitu sebagai berikut:

1. Menurut golongannya

- a. pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b. pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. pajak objekif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

Pajak Provinsi, contoh : Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak kabupaten/kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran dan pajakhiburan

2.1.3 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut (Ratiah) dalam (Waluyo, 2011) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Menurut (Ratiah) dalam (Waluyo, 2011) dasar pengenaan pajak yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang sebagai berikut :

1. Harga Jual Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 18, yang dimaksud dengan Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 19, yang dimaksud dengan Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 20, yang dimaksud dengan Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang. Rumus menghitung nilai Impor sebagai dasar pengenaan pajak adalah: $CIF + BEA\ MASUK = NILAI\ IMPOR$ (dalam nilai impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM).

4. Nilai Ekspor Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 26, yang dimaksud dengan Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain Ketentuan Nilai Lain sebagai dasar pengenaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.56/PMK.03/2015.

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut (Tunggal et al, 2019) Fungsi pajak adalah alat untuk mengukur dan menentukan politik perekonomian di Indonesia yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Menurut (Mardiasmo, 2018) ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetir (Sumber Keuangan Negara) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.
2. Fungsi Regulerent (Mengatur) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.5 Sanksi Pajak

Menurut (Anam, Andini, & Hartono, 2018) Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang yang merupakan kewajiban bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan di turuti, di taati dan di patuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan (Rizky, 2015). menganggap remeh dengan denda yang kecil. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Septi, 2015). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Tunggal et al) dalam (Mardiasmo, 2018) hambatan atau perlawanan yang didapatkan dari pungutan pajak tidak akan terjadi bila pungutan pajak memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis). Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu proses produksi maupun perdagangan agar perekonomian masyarakat tidak melemah.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai fungsi pajak budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2.2.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut (Mardiasmo, 2018) “pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984.

Pengusaha Kena Pajak berkewajiban antara lain untuk :

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Memungut pajak yang terutang.
3. Menyetorkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
4. Melaporkan pemungutan, penyetoran, dan perhitungan pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya (SPT Masa PPN).

2.2.2 Pengukuhan dan Pencabutan Sebagai PKP

Menurut (Priantara, 2016) “pengukuhan sebagai PKP mempunyai akibat hukum yang luas antara lain berkaitan dengan hak dan kewajiban serta sanksi administratif dan pidana misalnya pembuatan faktur pajak, penerapan tarif, pengkreditan pajak masukan, menyetor dan melaporkan pajak terutang, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

1. Yang wajib dikukuhkan sebagai PKP

Yang diwajibkan dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha yang melakukan atau sejak semula bermaksud melakukan :

a. penyerahan BKP berwujud atau tidak berwujud dan atau melakukan penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean,

b. ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud atau ekspor JKP,

c. impor BKP, baik mereka yang bidang usahanya memang importer atau mereka yang melakukan impor untuk keperluan sendiri atau tidak untuk dijual.

2. Pencabutan pengukuhan PKP

Permohonan pencabutan pengukuhan PKP dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan bahwa WP secara subjektif dan/atau objektif sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP. Direktur Jendral Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dalam hal :

a. PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain,

b. sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP termasuk PKP yang jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi jumlah batas peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusaha Kecil,

c. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain atau PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP,

d. PKP dengan status WP non efektif,

e. PKP yang tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usahanya.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Emigas) dalam (Waluyo, 2017), Pengertian Pajak Pertambahan Nilai yaitu pajak yang dikenakan karena mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di dalam negeri (di dalam daerah pabean).

Beberapa pengertian dasar PPN sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang.
2. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang.
3. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang.
4. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
5. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
6. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

2.3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Riftiasari) Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Indonesia dalam (Sukardji, 2014) dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung
- b. Pajak objektif
- c. Multi stage tax
- d. PPN terutang untuk dibayar ke kas negara dihitung menggunakan indirect subtraction method/credit method/invoice method
- e. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri
- f. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral
- g. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda
- h. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- i. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- j. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha kena Pajak
- k. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha kena Pajak
- l. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha kena Pajak.

2.3.3 Cara Menghitung PPN Yang Harus Dibayar

Menurut (Priantara, 2016) “PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain”.

$$\text{DPP} \times \text{TARIF (10\%)} = \text{PPN}$$

Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan PPN sebagai berikut :

PKP Tn. ary menjual BKP dengan harga jual	=	Rp. 25.000.000,00.
PPN yang terutang	=	10% X Rp. 25.000.000,00
Pajak keluaran yang dipungut oleh PKP	=	Rp. 2.500.000,00

2.3.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tarif PPN Adalah sebagai berikut :

- a. Tarif PPN adalah 10%
- b. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah
- d. Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan (Mardiasmo, 2018).

Sedangkan menurut (Mardiasmo) dalam (Pujiwidodo, 2017) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP adalah tarif tunggal yaitu sebesar 10% tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP.

2.4 Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai

2.4.1 Objek Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang (UU) PPN No. 42 Tahun 2009 mengenai obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak (BKP),
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,
- f. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP),
- g. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP),
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.4.2 Barang Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah barang tertentu dalam kelompok

barang sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang tersebut meliputi :

- a. Minyak Mentah (crude oil),
- b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
- c. Panas bumi,
- d. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, fosfat, tanah serap, tanah liat, tawas (alum), zeolit, basal, dan trakkit,
- e. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, dan
- f. Bijih perak, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi :

- a. Beras
- b. Gabah
- c. Jagung
- d. Sagu
- e. Kedelai

- f. Garam baik beryodium maupun yang tidak beryodium
 - g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tanpa dikemas, digarami, dikapuri, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus.
 - h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau dikemas.
 - i. Susu, yaitu susu perah yang baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas,
 - j. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading dan/atau dikemas atau tidak dikemas, dan
 - k. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2.4.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Priantara, 2015) dalam (Riftiasari, 2019) subjek PPN yang bertanggung jawab terhadap pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN

a. Pengusaha Adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang atau jasa, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

b. PKP Adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan

c. Bukan PKP Dijelaskan dalam UU PPN bahwa PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Ini berarti tidak semua pengusaha adalah PKP. Contohnya pengusaha restoran, hotel, perusahaan daerah air minum, rumah sakit, dokter praktek. Pada contoh tersebut barang atau jasa yang diserahkan bukan BKP atau JKP. Pengusaha yang tidak menghasilkan BKP dan/atau JKP meskipun tidak termasuk pengusaha kecil adalah bukan PKP. Dengan demikian, yang termasuk bukan PKP adalah Pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang bersangkutan sukarela memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dan Pengusaha yang menghasilkan dan/atau menyerahkan bukan BKP dan/atau bukan JKP.

2.5 Faktor Pajak

2.5.1 Pengertian Faktor Pajak

Menurut (Pohan, 2014) “faktor pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP yang melakukan BKP atau JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan dan dapat dicatat adalah :

1. Faktor pajak hanya boleh dibuat oleh PKP.
2. Faktor pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atau karena impor BKP.
3. PPN yang dipungut berfungsi sebagai pajak keluaran bagi penjual dan pajak masukan bagi pembeli.

2.5.2 Fungsi Faktor Pajak

Menurut (Hernawati & Ratnawati 2015) “Faktur Pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

1. Bukti pungutan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.
2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang dilakukan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak.
3. Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

2.5.3 Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Menurut (Hidayat, 2015) “tata cara permintaan nomor seri faktur pajak adalah sebagai berikut :

1. Melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dilakukan dengan menggunakan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan Dirjen Pajak.

2. Melalui laman (website) yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak :

a) Untuk PKP yang telah memiliki sertifikat elektronik.

b) Mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

2.5.4 Penomoran Faktur Pajak

Menurut (Priantara, 2016) “setiap faktur pajak standar harus menggunakan identifikasi formal berupa kode dan nomor seri faktur pajak yang telah ditentukan di dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-08/PJ./2013 yang terdiri dari 16 digit, yaitu

1. Dua digit pertama adalah kode transaksi

2. Satu digit berikutnya adalah kode status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 0 (nol) untuk status normal (Faktur Standar Biasa)

b. 1 (satu) untuk status penggantian (Faktur Pajak Standar Pengganti). Faktur Pajak Standar Pengganti dibuat apabila Faktur Pajak Standar yang telah dibuat rusak, cacat, salah pengetikan, salah penulisan.

c. 13 Digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh DJP.

Format nomor seri faktur pajak terdiri dari sepuluh digit dengan rincian sebagai berikut:

1. Dua digit pertama adalah tahun penerbitan
2. Delapan digit berikutnya adalah nomor urut

2.6 Penyetoran dan Pelaporan Pajak

2.6.1 Penyetoran Pajak

Menurut (Resmi) dalam (Suhartono, 2017) “Kewajiban penyetoran pajak timbul setelah wajib pajak melakukan penghitungan pajak dan terdapat pajak yang harus disetor ke kas Negara. Sesuai UU PPh dan UU PPN, pajak yang terutang tersebut timbul pada suatu saat, masa pajak, atau tahun pajak sehingga kewajiban penyetoran pajak juga dilakukan berdasarkan suatu saat, masa pajak, dan tahun pajak”.

A. Sarana Penyetoran Pajak

Pasal 10 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2007 diubah No.80/PMK.03/2010 menyebutkan sarana penyetoran pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, antara lain elektronik billing.

B. Batas Waktu Penyetoran PPN

Batas Waktu Penyetoran PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan hari libur Nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

C. Tempat Pembayaran Pajak

Pasal 10 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2007 diubah No.80/PMK.03/2010 menyebutkan tempat pembayaran pajak adalah kantor pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (bank persepsi). Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 9 PP No. 74 Tahun 2011.

2.6.2 Pelaporan Pajak

Menurut (Suhartono, 2017) “Kewajiban Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak setelah menghitung dan menyetor pajak (termasuk memotong dan memungut pajak orang lain) adalah melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar”.

Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN PST Masa PPN yang harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam akhir bulan adalah hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

2.6.3 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN

Menurut (Pohan, 2014) “Batas waktu penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN ditetapkan sebagai berikut :

1. PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2. SPT Masa PPN harus disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam satu hari kerja adalah hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

2.7 E-Commerce

2.7.1 PPN Transaksi e-Commerce Di Indonesia

Menurut (Lim, 2015) Di Indonesia pengenaan Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi e-commerce diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi e-commerce. Ada beberapa hal yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini berkaitan dengan perlakuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk transaksi e-commerce. Di sini yang akan diuraikan hanya yang berhubungan dengan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini disebutkan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan barang dan atau

jasa lainnya. Semua ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan pelaksanaannya juga berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi e-commerce.